



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Air Itam - Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 436975  
email : dlh@babelprov.go.id , website : dlh.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/G27/DLH/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 22 Seri E).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk mengendalikan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pembangunan system pencegahan korupsi;
  - b. Ketua mempunyai tugas menyiapkan rencana, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - c. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - d. Anggota mempunyai tugas menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 06 Mei 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EKO KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR : 188.4/G27 /DLH/ 2020  
TANGGAL : 06 Mei 2020

TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Pembina : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup
  2. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  3. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
  4. Kasubbag. Perencanaan
  5. Kasubbag. Umum
  6. Kasubbag. Keuangan
  7. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
  8. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
  9. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  10. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  11. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  12. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
  13. Kasubbag. Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan
  14. Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium
  15. Kepala Seksi pengujian UPT Laboratorium
  16. JFT PPLH
  17. JFT Pengendali Dampak Lingkungan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

